

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 03 TAHUN 2011****TENTANG :****RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1999 Seri B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 33 Tahun 2005 Seri B;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. [Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. [Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Puskesmas DTP serta Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Cimana Kabupaten Cianjur.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang secara minimal dilaksanakan oleh 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) sub spesialis dasar.

8. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan, yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada suatu wilayah kerja tertentu.
12. Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
13. Rumah Sakit Umum Cimagasan Kelas D yang selanjutnya disingkat RSUD Cimagasan, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang secara minimal dilaksanakan oleh 2 (dua) spesialis dasar.
14. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
15. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki kemampuan dan/atau keterampilan melakukan pendidikan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya di bidang kesehatan.
17. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.
18. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam melaksanakan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan terhadap pasien.
19. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas DTP dan/atau Puskesmas Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergensi Dasar (PONDED) dan jaringannya serta rumah sakit umum daerah untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
20. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit umum daerah dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
21. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
22. Rujukan adalah kiriman pasien atau spesimen pasien dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang lebih lengkap.

23. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, teapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk melakukan tindakan medis.
24. Jenis tindakan medis adalah:
 - a) berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (nonakut) dan tindakan medis tidak terencana (akut);
 - b) berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang besar dan khusus;
 - c) berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - 1) tindakan medis operatis (pembedahan) dan incisi;
 - 2) tindakan medis nonoperatis (nonpembedahan) dan incisi.
25. Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, patologi anatomi, radiologi, dan elektromedik untuk menegakkan diagnosa.
26. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisiotherapi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi.
27. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antartena medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap di rumah sakit umum daerah.
29. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh instalasi pemulasaraan jenazah pada rumah sakit umum daerah baik jenazah yang berasal dari dalam mapun dari luar untuk kepentingan pelayanan pemulasaraan dan pemakaman.
30. Ambulance adalah alat tranportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
31. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektomedik karena pertimbangan.
32. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Pemungut retribusi adalah orang yang ditugaskan melaksanakan pemungutan retribusi di pusat pelayanan kesehatan.
36. Jamskesmas adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
37. Jamkesda adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Daerah.
38. SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan dan mendapat keringanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
39. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis, dan nonmedis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.